Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA / ROHANI**		
	No. Dokumen SPO/736/PoliJiwa/IX/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 16 September 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,  dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pemeriksaan Kesehatan rohani adalah serangakian uji klinis kejiwaan yang meliputi pengisian instrument Psikometri dan Wawancara Klinis Psikiatri untuk menilai status mental seseorang. Pemeriksaan ini bertujuan menerbitkan Surat Keterangan Sehat Rohani / Jiwa bagi pemohon yang dinyatakan sehat secara mental dan bebas dari gangguan jiwa fungsional.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan Kesehatan jiwa secara efesien, transparan, dan sesuai dengan standar profesi kedokteran jiwa.
Kebijakan	Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/IX/2023 tentang standar pelayanan Poli Klinik Jiwa.
Refrensi	1. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang turunan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu.
Prosedur	A. Pendaftaran dan Validasi Identitas 1. Pemohon melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pemohon melakukan pembayaran di kasir Rumah Sakit 3. Pemohon menuju Poliklinik Psikiatri 4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran ke perawat Poli Psikiatri 5. Pemohon melakukan pengisian identitas 6. Petugas poli psikiatri memvalidasi identitas pemohon (KTP) guna menhindari joki atau pemalsuan identitas B. Pemeriksaan Klinis (wawancara dan anamnese) 1. Perawat melakukan anamnesis awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu). Dan mencatan ke rekam medis (SMRS) C. Tahap Pelaksanaan Uji Psikometri 1. Perawat mengarahkan pemohon ke ruang uji/pengisian tes

	dengan suasana yang tenang dan kondusif. 2. Perawat memberika penjelasan mengenai prosedur pengisian instrumen tes tertulis (umumnya mengugunakan lembar jawaban MMPI-2) 2. Pemohon mengisi tes tertulis secara jujur. 3. Perawat mengumpulakan hasil tes untuk kemudian dilakukan scoring penilaian (Aplikasi MMPI-2) Secara sistem komputer. D. Tahap Pemeriksaan Klinis (Wawancara Psikiatri) 1. Pemohon di persilahkan ke ruang Dokter spesialis jiwa (psikiater)untuk di periksa 2. Dokter melakukan wawancara klinis psikiatri (anamnese) yang meliputi: 1. Riwayat keluhan kejiwaan saat ini dan mas lalu. 2. Riwayat trauma, penyakit medis, atau penggunaan napza. 3. Evaluasi status mental pasien (termasuk penampilan, prilaku motorik, pembicaraan, alam perasaan/mood/afek, proses pikir, persepsi, fungsi kognitif, dan penilaian realitas) 3. Dokter menganalisis hasil scoring psikometri (MMPI) dan menginformasikannya dengan hasil wawancara klinis D. Tahap Kesimpulan dan Penerbitan Surat 1. Dokter menyimpulkan status kesehatan jiwa pemohon: 1. Sehat Rohani jika tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan hasil psikometri berada dalam batas normal 2. Tidak Sehat Rohani: jika ditemukan indikasi gangguan jiwaklinis yang dapat menganggu fungsi personal atau profesional 2. Selanjutnya draf surat keterangan bebas narkoba di tanda tangani oleh psikiater dan kemudian diberi nomor surat dan stempel Rumah Sakit di bagian Tata Usaha (URTU) 3. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Sehat Rohani Kepada Pemohon.
Unit Terkait	1. Poli Psikiatri / Kedokteran Jiwa 2. Loket Pendaftaran / Rekam Medis 3. Kasir Rumah Sakit 4. Urusat Tata Usaha / URTU